



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengatur Penyelenggaraan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
8. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah merupakan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sesuai wilayah Tenaga Kerja Asing.
9. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
10. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas.
11. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

BAB II
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:
 - a. memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar DKPTKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengikutsertakan TKA dalam program jaminan sosial nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
 - e. menunjuk tenaga kerja pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping; dan
 - g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. identitas TKA, meliputi:
 1. nama TKA;
 2. tempat dan tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. status sipil;
 5. kebangsaan;
 6. paspor;
 7. tingkat pendidikan;
 8. alamat tinggal;
 9. alamat email;
 10. nomor telpon genggam; dan
 11. nomor telepon.
 - b. jabatan TKA, meliputi:
 1. nama jabatan dan kode klasifikasi baku jabatan Indonesia;
 2. level jabatan; dan
 3. jangka waktu penggunaan TKA.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. status kantor tempat bekerja TKA;
 - b. data tenaga kerja pendamping;
 - c. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - d. kesesuaian jabatan di Notifikasi dengan uraian kerja TKA; dan
 - e. alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping.

- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap TKA dan Pemberi Kerja TKA telah memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan rekomendasi pembayaran DKPTKA kepada bendahara penerimaan.
- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan surat tanda setoran kepada Pemberi Kerja TKA untuk melakukan Pembayaran DKPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA setelah melakukan pembayaran DKPTKA menyampaikan Notifikasi dan bukti pembayaran DKPTKA kepada admin yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan *upload* dokumen pembayaran secara *online* yang terintegrasi melalui TKA *Online* setelah menerima bukti pembayaran DKPTKA dari Pemberi Kerja TKA.

Pasal 6

Kewajiban pembayaran DKPTKA dikecualikan bagi:

- a. Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
- b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan; atau
- c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara *online* dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Dinas melaporkan secara berkala data penggunaan TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Bupati.
- (2) Data penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data TKA; dan
 - b. data penerimaan DKPTKA.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 20 September 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

GUSTI RIDHA JAYA WARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 23